

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN
PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM YANG MENAKIBATKAN KORBAN LUKA**
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824
K/PID/2024)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

DAVID APRIL YADI MANURUNG
NPM : 71230123016

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : David April Yadi Manurung
N.P.M. : 71230123016
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN
DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA
TAJAM YANG MENGAKIBATKAN
KORBAN LUKA (Studi Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 824 K/PID/2024)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Panca Sarjana Putra,SH.,M.H.) (Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)

PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Penganiayaan Dengan Menggunakan Senjata Tajam Yang Mengakibatkan Korban Luka (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/PID/2024).**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr. Panca Sarjana Putra,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025
Penulis

DAVID APRIL YADI MANURUNG

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	10
F. Keaslian Penelitian	23
G. Metode Penelitian	25
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	25
2. Metode Pendekatan.....	25
3. Objek Penelitian.....	25
4. Alat Pengumpulan Data.....	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	26
6. Analisa Data	28
BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGUNAKAN SENJATA TAJAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	30
A. Tindak Pidana	30
B. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam.....	50
C. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam	58

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DAN MENGAKIBATKAN KORBAN LUKA	62
A. Pertanggungjawaban Pidana	62
B. Penganiayaan	65
C. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam	80
D. Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Menggunakan Senjata Tajam Dan Mengakibatkan Korban Luka	88
 BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS TINDAKAN PENGANIAYAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 824 K/PID/2024..	 91
A. Identitas Terdakwa	91
B. Duduk Perkara	92
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana	95
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri	96
E. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	108
F. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung	114
G. Analisis Hukum	118
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	 121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

_____, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminalogi*. Rajawali. Jakarta. 1984

Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)

Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014

Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2015)

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Jimly Asshiddigie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006

Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta

Leden Marpaung, *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*, sinar grafika, Jakarta, 2005

- Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Marzoeki, D. *Ilmu Bedah Luka dan Perawatannya (Luka, Asepsis/ Antiseptis dan Desinfektan, Luka Bakar)*. Surabaya: Airlangga University Press, 1993
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010)
- _____. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. Bandung. 1991.
- Nelvitia Purba dan Sri Sulistyawati, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dari Persepektif Hukum Indonesia*, Cetakan Pertama, Serang, AA. Rizky
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997)
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Runturambi, Josias & Pujiastuti, Atinl Sri, *Senjatal Api danl Penanganan Tindak Kriminal*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, (Pontianak: FHUntan Press, 2015)
- Santoso Topo, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999

_____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2010)

Tongat, *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2004.

Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010

Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur tentang larangan membawa dan menguasai senjata tajam.

C. Karya Ilmiah

Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. Vol 01 Edisi 02. 2013.

D. Internet

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 15 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 15 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 15 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 15 Januari 2025, Pukul 13.30 Wib

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, Online: 20 Januari 2025, pukul 04.26 WIB.

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt580ac8459104a/legalitas-mengoleksi-replika-senjata-historis#_ftn1

http://www.kompasiana.com/ekamachrudi/faktor-faktor-yang-mempengaruhitindakan-kekerasan-fisik_55288448f17e616c5b8b45c9, diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 12.40 WIB.



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm;**
2. Tempat lahir : Hambuku Bulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Negara RT. 006 RW. 003 Desa Hambuku
Bulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembar celana panjang warna hitam terdapat robekan noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang sepanjang 55 (limapuluh lima) cm dan panjang hulu genggam sepanjang 15 (lima belas) cm;

dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 berada di area Pertambangan Perusahaan PT Transcoul Minery beralamat di Jalan Kondoco Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban NUR AINI Bin IDHAMAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoul Minery dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoul Minery kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada janji terlebih dahulu" kemudian terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari in" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan terdakwa dengan tidak beraturan negayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NUR AINI kemudian ketika terdakwa sudah melukai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



salah satu security terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju ke dalam area tambang PT Transcoal Menergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR AINI mengalami luka robek di lutut yang mengakibatkan saksi korban NUR AINI tidak dapat menjalani aktifitasnya untuk beberapa hari berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeterserta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beratuturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Perbuatan Terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 berada di area Pertambangan Perusahaan PT Transcoal Minery beralamat di Jalan Kondoco Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban NUR AINI Bin IDHAMAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minery dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minery kemudian Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada janji terlebih dahulu" kemudian terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari in" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan terdakwa dengan tidak beraturan negayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NUR AINI kemudian ketika terdakwa sudah melukai salah satu security terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju ke dalam area tambang PT Transcoal Menenergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR AINI mengalami luka robek di lutut yang mengakibatkan saksi korban NUR AINI tidak dapat menjalani aktifitasnya untuk beberapa hari berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeterserta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Perbuatan Terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nor Aini Bin Idhamsah (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas Security di PT. Transcoal Minergy;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang mengayunkan parang hingga mengenai kaki kiri Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minegrgy yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk ke dalam areal tambang PT. Transcoal Minergy melewati pos security, sehingga pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas Security yang berjaga. Pada saat ditanya, Terdakwa mengaku bermaksud masuk ke kantor PT. Transcoal

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minergy untuk meminta uang. Melihat gelagat yang kurang baik dari Terdakwa, maka petugas Security segera menghubungi petugas Security lainnya dan berkumpul di pos Security tempat Terdakwa berada. Pada saat itu Terdakwa diajak bicara baik-baik serta diminta melepaskan parang yang dibawanya, namun Terdakwa tidak bersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka petugas Security menghubungi Polsek Mantewe, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Mantewe ke pos Security PT. Transcoal Minergy tempat Terdakwa berada. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka dilakukan upaya mengamankan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa melawan dan terjatuh, kemudian Saksi berusaha menangkap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkannya sehingga mengenai kaki kiri Saksi. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengejar petugas yang akan mengamatkannya dengan membawa parang. Terdakwa selanjutnya pergi menuju mess PT. Transcoal Minergy, dan sekitar pukul 12.00 WITA di hari itu juga, dilakukan upaya oleh anggota Polisi dari Polsek Mantewe agar Terdakwa bersedia menaruh parangnya, sehingga pada akhirnya Terdakwa bisa ditangkap, yang mana bersama Terdakwa diamankan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

- Bahwa itu adalah kali ketiga Terdakwa datang ke areal tambang PT. Transcoal Minergy untuk meminta uang, yang mana pada kedatangan kesatu dan kedua Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis belati, sedangkan di kedatangan ketiga Terdakwa yang ketiga membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Arifin Bin Jamri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas Security di PT. Transcoal Minergy;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang mengayunkan parang hingga mengenai kaki kiri Saksi Nor Aini;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minergy yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk ke dalam areal tambang PT. Transcoal Minergy melewati pos security, sehingga pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas Security yang berjaga. Pada saat ditanya, Terdakwa mengaku bermaksud masuk ke kantor PT. Transcoal Minergy untuk meminta uang. Melihat gelagat yang kurang baik dari Terdakwa, maka petugas Security segera menghubungi petugas Security lainnya dan berkumpul di pos Security tempat Terdakwa berada. Pada saat itu Terdakwa diajak bicara baik-baik serta diminta melepaskan parang yang dibawanya, namun Terdakwa tidak bersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka petugas Security menghubungi Polsek Mantewe, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Mantewe ke pos Security PT. Transcoal Minergy tempat Terdakwa berada. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka dilakukan upaya mengamankan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa melawan dan terjatuh, kemudian Saksi Nor Aini berusaha menangkap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkannya sehingga mengenai kaki kiri Saksi Nor Aini. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengejar petugas yang akan mengamanakannya dengan membawa parang. Terdakwa selanjutnya pergi menuju mess PT. Transcoal Minergy, dan sekitar pukul 12.00 WITA di hari itu juga, dilakukan upaya oleh anggota Polisi dari Polsek Mantewe agar Terdakwa bersedia menaruh parangnya, sehingga pada akhirnya Terdakwa bisa ditangkap, yang mana bersama Terdakwa diamankan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

- Bahwa itu adalah kali ketiga Terdakwa datang ke areal tambang PT. Transcoal Minergy untuk meminta uang, yang mana pada kedatangan kesatu dan kedua Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis belati, sedangkan di kedatangan Terdakwa yang ketiga membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan kepada Saksi Nor Aini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Amiansyah Bin Mukri (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah petugas Security di PT. Transcoal Minergy;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang mengayunkan parang hingga mengenai kaki kiri Saksi Nor Aini;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minegry yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk ke dalam areal tambang PT. Transcoal Minergy melewati pos security, sehingga pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas Security yang berjaga. Pada saat ditanya, Terdakwa mengaku bermaksud masuk ke kantor PT. Transcoal Minergy untuk meminta uang. Melihat gelagat yang kurang baik dari Terdakwa, maka petugas Security segera menghubungi petugas Security lainnya dan berkumpul di pos Security tempat Terdakwa berada. Pada saat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa diajak bicara baik-baik serta diminta melepaskan parang yang dibawanya, namun Terdakwa tidak bersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka petugas Security menghubungi Polsek Mantewe, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Mantewe ke pos Security PT. Transcoal Minergy tempat Terdakwa berada. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka dilakukan upaya mengamankan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa melawan dan terjatuh, kemudian Saksi Nor Aini berusaha menangkap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkannya sehingga mengenai kaki kiri Saksi Nor Aini. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengejar petugas yang akan mengamankannya dengan membawa parang. Terdakwa selanjutnya pergi menuju mess PT. Transcoal Minergy, dan sekitar pukul 12.00 WITA di hari itu juga, dilakukan upaya oleh anggota Polisi dari Polsek Mantewe agar Terdakwa bersedia menaruh parangnya, sehingga pada akhirnya Terdakwa bisa ditangkap, yang mana bersama Terdakwa diamankan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

- Bahwa itu adalah kali ketiga Terdakwa datang ke areal tambang PT. Transcoal Minergy untuk meminta uang, yang mana pada kedatangan kesatu dan kedua Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis belati, sedangkan di kedatangan Terdakwa yang ketiga membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan kepada Saksi Nor Aini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Muhammad Shalihin Bin Rijali Hadi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, serta Saksi tidak terikat hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah petugas Security di PT. Transcoal Minergy;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal Terdakwa yang mengayunkan parang hingga mengenai kaki kiri Saksi Nor Aini;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minegry yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa datang seorang diri dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk ke dalam areal tambang PT. Transcoal Minergy melewati pos security, sehingga pada saat itu Terdakwa dihentikan oleh petugas Security yang berjaga. Pada saat itu Saksi bertanya maksud dan tujuan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya ingin bertemu Manajer perusahaan. Selanjutnya Saksi kembali bertanya apakah Terdakwa sudah ada janji dengan Manajer perusahaan atau tidak, dan pada saat itu Terdakwa menjawab belum ada janji. Saksi kemudian menjelaskan Terdakwa harus membuat janji bertemu terlebih dahulu dengan Manajer perusahaan, namun Terdakwa tetap memaksa sehingga Saksi menelpon petugas Security lainnya dan meminta untuk berkumpul di pos Security. Hal tersebut Saksi lakukan karena sebelumnya Terdakwa sudah datang sebanyak 2 (dua) kali, dan di kali ketiga ini gelagat Terdakwa sudah terlihat tidak baik. Pada saat itu Terdakwa diajak bicara baik-baik serta diminta melepaskan parang yang dibawanya, namun Terdakwa tidak bersedia. Berdasarkan hal tersebut, maka petugas Security menghubungi Polsek Mantewe, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polsek Mantewe ke pos Security PT. Transcoal Minergy tempat Terdakwa berada. Selanjutnya dikarenakan Terdakwa tidak bisa diajak bicara baik-baik, maka dilakukan upaya mengamankan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Terdakwa melawan dan terjatuh, kemudian Saksi Nor Aini berusaha menangkap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mencabut parangnya dan mengayunkannya sehingga mengenai kaki kiri Saksi Nor Aini. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengejar petugas yang akan mengamankannya dengan membawa parang. Terdakwa selanjutnya pergi menuju mess PT. Transcoal Minergy, dan sekitar pukul 12.00 WITA di hari itu juga, dilakukan upaya oleh anggota Polisi dari Polsek Mantewe agar Terdakwa bersedia menaruh parangnya, sehingga pada akhirnya Terdakwa bisa ditangkap, yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



mana bersama Terdakwa diamankan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

- Bahwa itu adalah kali ketiga Terdakwa datang ke areal tambang PT. Transcoal Minergy untuk meminta uang, yang mana pada kedatangan kesatu dan kedua Terdakwa datang dengan membawa senjata tajam jenis belati, sedangkan di kedatangan Terdakwa yang ketiga membawa senjata tajam jenis parang;

- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa tidak ada upaya dari Terdakwa untuk meminta maaf maupun membantu biaya pengobatan kepada Saksi Nor Aini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama korban NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua setengah) sentimeter tepi luka beraturan perdarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengayunkan parang yang mengenai kaki seseorang;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minegry yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan berjalan seorang diri membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yang diselipkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



di pinggang masuk ke areal tambang PT. Transcoal Minergy, dan sesampainya disana Terdakwa dihadang oleh petugas Security. Terdakwa ditanya oleh petugas Security perihal tujuan dan keperluannya masuk ke areal tambang, oleh karena itu Terdakwa menjawab ingin meminta uang, sehingga Terdakwa kemudian diarahkan ke pos Security. Setibanya disana Terdakwa dilarang bertemu pihak perusahaan sehingga bersitegang dengan petugas Security, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengajak Terdakwa berbicara namun Terdakwa tidak bersedia. Selanjutnya anggota Polisi berusaha merobohkan Terdakwa, dan banyak orang berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali ke arah orang-orang tersebut. Terdakwa tidak ingat parang tersebut mengenai siapa, dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan emosi. Terdakwa pun saat itu berusaha mengejar dengan parang orang-orang yang mengamankannya, termasuk anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke mess PT. Transcoal Minergy yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, dan disana kemudian Terdakwa dikelilingi oleh banyak orang, termasuk anggota Polisi. Pada saat itu anggota Polisi menyuruh Terdakwa membuang parangnya dan mengajak Terdakwa berbicara di dalam mess, namun setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mencabut parang dan mengayunkannya dengan tangan kanan yang mengenai seseorang sebanyak 1 (satu) kali, namun Terdakwa tidak ingat siapa yang terkena parang tersebut;
- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat luka robek dan terdapat noda darah;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 karena telah mengayunkan parang dan mengenai lutut Saksi Nor Aini;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minegry yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan berjalan seorang diri membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yang diselipkan di pinggang masuk ke areal tambang PT. Transcoal Minergy, dan sesampainya disana Terdakwa dihadang oleh petugas Security. Terdakwa ditanya oleh petugas Security perihal tujuan dan keperluannya masuk ke areal tambang, oleh karena itu Terdakwa menjawab ingin meminta uang dan ingin bertemu Manajemen perusahaan, sehingga Terdakwa kemudian diarahkan ke pos Security. Setibanya disana Terdakwa dilarang bertemu pihak perusahaan sehingga bersitegang dengan petugas Security, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengajak Terdakwa berbicara namun Terdakwa tidak bersedia. Selanjutnya anggota Polisi berusaha merobohkan Terdakwa, dan banyak orang berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali ke arah orang-orang tersebut. Ayunan parang Terdakwa mengenai lutut kiri Saksi Nor Aini yang merupakan salah satu petugas Security PT. Transcoal Minergy. Terdakwa pun saat itu berusaha mengejar dengan parang orang-orang yang mengamankannya, termasuk anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke mess atas PT. Transcoal Minergy yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, dan disana kemudian Terdakwa dikelilingi oleh banyak orang, termasuk anggota Polisi. Pada saat itu anggota Polisi menyuruh Terdakwa membuang parangnya dan mengajak Terdakwa berbicara di dalam mess, namun setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu, hal ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum*

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama korban NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua setengah) sentimeter tepi luka beraturan perdarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Nor Aini selaku korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Barangsiapa" memiliki pengertian sebagai setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm, dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur “Barangsiapa” pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) tidak didefinisikan secara tegas dalam undang-undang, akan tetapi dalam doktrin disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang menyatakan contoh dari menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka adalah sebagai berikut:

1. “Perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “Rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan, perbuatan untuk menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun Terdakwa sendiri, diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 karena telah mengayunkan parang dan mengenai lutut Saksi Nor Aini. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minegry yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan berjalan seorang diri membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yang diselipkan di pinggang masuk ke areal tambang PT. Transcoal Minergy, dan sesampainya disana Terdakwa dihadang oleh petugas Security. Terdakwa ditanya oleh petugas Security perihal tujuan dan keperluannya masuk ke areal tambang, oleh karena itu Terdakwa menjawab ingin meminta uang dan ingin bertemu Manajemen perusahaan, sehingga Terdakwa kemudian diarahkan ke pos Security. Setibanya disana Terdakwa dilarang bertemu pihak perusahaan sehingga bersitegang dengan petugas Security, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengajak Terdakwa berbicara namun Terdakwa tidak bersedia. Selanjutnya anggota Polisi berusaha merobohkan Terdakwa, dan banyak orang berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali ke arah orang-orang tersebut. Ayunan parang Terdakwa mengenai lutut kiri Saksi Nor Aini yang merupakan salah satu petugas Security PT. Transcoal Minergy. Terdakwa pun saat itu berusaha mengejar dengan parang orang-orang yang mengamankannya, termasuk anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke mess atas PT. Transcoal Minergy yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, dan disana kemudian Terdakwa dikelilingi oleh banyak orang, termasuk anggota Polisi. Pada saat itu anggota Polisi menyuruh Terdakwa membuang parangnya dan mengajak Terdakwa berbicara di dalam mess, namun setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter. Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraktifitas selama 1 (satu) minggu, hal ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama korban NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua setengah) sentimeter tepi luka beraturan perdarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengayunkan parang ke arah Saksi Nor Aini sehingga mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut kirinya, dan mendapatkan perawatan sebagaimana tertuang dalam hasil *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Melakukan penganiayaan" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat diatur dalam definisi otentik sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang pada pokoknya menyatakan luka berat adalah sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Para Saksi maupun hasil *Visum et Repertum* terhadap Saksi Korban Nor Aini, diketahui Saksi tersebut mengalami luka robek di lututnya sehingga mendapat 8 (delapan) jahitan, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu. Terhadap fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat luka maupun akibat dari luka yang dialami oleh Saksi Nor Aini tidak termasuk ke dalam kualifikasi luka berat sebagaimana



dimaksud secara tegas dan jelas dalam Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Luka yang dialami oleh Saksi Nor Aini bukanlah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dan menimbulkan bahaya maut, bukan pula luka yang mengakibatkan korban tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, dikarenakan Saksi Nor Aini hanya tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu. Saksi Nor Aini tidak kehilangan salah satu panca indera, tidak pula mendapatkan cacat berat dan sakit lumpuh, serta tidak terganggu pikirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdapat unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan terhadap dakwaan primer di atas. Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan penganiayaan” telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah mengayunkan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter, yang mengenai lutut kiri Saksi Nor Aini sehingga mengakibatkan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua setengah) sentimeter tepi luka beraturan perdarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung, sebagaimana hasil *Visum et Repertum*. Dengan demikian Majelis Hakim mengambil pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya kembali dalam pertimbangan terhadap dakwaan subsider ini;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat luka robek dan terdapat noda darah;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nor Aini Bin Idhamsah (Alm) yang digunakan olehnya pada saat dirinya terluka terkena ayunan parang Terdakwa, sehingga untuk menghindari trauma pada Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

Berdasarkan fakta di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakannya untuk melakukan kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain;
- Tidak ada permintaan maaf dan bantuan pengobatan dari Terdakwa kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat luka robek dan terdapat noda darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, Denico Toschani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., M.H., dan Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditoyanto, S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H., M.H.

Denico Toschani, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln



Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.



PUTUSAN

Nomor : 23/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm;**
2. Tempat lahir : Hambuku Bulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/4 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Negara RT. 006 RW. 003 Desa Hambuku Bulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 berada di area Pertambangan Perusahaan PT Transcoal Minergy beralamat di Jalan Kondeco Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban NOR AINI Bin IDHAMAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minergy dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minergy kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada janji terlebih dahulu" kemudian terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari in" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



pos dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan terdakwa dengan tidak beraturan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NOR AINI kemudian ketika terdakwa sudah melukai salah satu security terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju ke dalam area tambang PT Transcoal Menergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NOR AINI mengalami luka robek di lutut yang mengakibatkan saksi korban NOR AINI tidak dapat menjalani aktifitasnya untuk beberapa hari berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeter serta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Perbuatan Terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa BHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 berada di area Pertambangan Perusahaan PT Transcoal Minergy beralamat di Jalan Kondeco Desa Mantewe Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban NOR AINI Bin IDHAMAH (Alm), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minergy dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minergy kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



janji terlebih dahulu" kemudia terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari in" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan terdakwa kemudian terdakwa melakukan perlawanan dan ketika terdakwa melakukan perlawanan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan terdakwa dengan tidak beraturan mengayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NOR AINI kemudian ketika terdakwa sudah melukai salah satu security terdakwa pergi meninggalkan pos security menuju ke dalam area tambang PT Transcoal Minergy yang berjarak kurang lebih 500 meter kemudian Pada saat terdakwa berada didalam area perusahaan para saksi mendatangi terdakwa kemudian sekitar kurang lebih jam 12.00 wita terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polsek Mantewe setelah terdakwa diamankan di temukan senjata tajam jenis pisau belati jenis Herder lengkap dengan kumpangnya yang diselipkan di pinggang sebelah kiri yang tertutup baju terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek Mantewe dilakukan proses lebih lanjut;

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban NUR AINI mengalami luka robek di lutut yang mengakibatkan saksi korban NUR AINI tidak dapat menjalani aktifitasnya untuk beberapa hari berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeter serta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

Perbuatan Terdakwa BAHRUDIN BIN MAT NUH (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID/2024/PT BJM tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/PID/2024/PT BJM tanggal 1 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 93/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tertanggal 20 Desember 2023 No. Reg. Perkara: PDM - 90/O.3.21/Eoh.2/10/2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAHRUDIN Bin MAT NUH terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHRUDIN Bin MAT NUH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat robekan noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang sepanjang 55 (limapuluh lima) cm dan panjang hulu genggam sepanjang 15 (lima belas) cm;

dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Bahrudin als Udin Bin Matnuh Alm** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat luka robek dan terdapat noda darah;

Dimusnahkan;

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 289/Bdg/Akta.Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/ Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 289/ Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 25 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 25 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing tanggal 15 Januari 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini secara umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai pemunahan pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH tersebut dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR;
2. Bahwa dalam penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa Penuntut Umum sependapat dan keberatan dengan penjatuhan hukuman pidana badan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa berdasarkan fakta dalam berkas perkara maupun fakta dalam persidangan hal-hal yang menguatkan tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu untuk memberikan tuntutan terhadap Terdakwa antara lain:

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1984);

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi- saksi, serta adanya “*persesuaian*” keterangan para saksi antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam KUHPidana dalam Luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHPidana luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat; – menderita sakit lumpuh;
- e. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- a) Bahwa dalam fakta dalam berkas perkara maupun dalam fakta dalam persidangan menjelaskan Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar jam 09.00 datang Terdakwa seorang diri mendatangi Perusahaan PT Transcoal Minery dengan berjalan kaki sambil membawa parang masuk kedalam areal tambang PT Transcoal Minery kemudian Terdakwa masuk kedalam area kerja pertambangan melewati pos security, karena masuk ke area kerja tambang melewati pos security dan pada saat itu saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH yang sedang melaksanakan tugas jaga sebagai security maka para saksi harus menanyakan kepada tamu yang datang kemudian Terdakwa menanyakan kepada para saksi "dimana menejer tambang" kemudian para saksi menanyakan kepada Terdakwa "sudah ada janji kah" kemudian Terdakwa menjawab lagi "tidak ada" kemudian para saksi menjawab lagi "kalau mau ketemu harus ada janji terlebih dahulu" kemudian Terdakwa menjawab lagi "harus ketemu hari ini" kemudian para saksi menjawab "akan ditelponkan dulu" melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan para saksi bukannya menghubungi pihak perusahaan tetapi menghubungi security yang lain agar merapat ke pos dikarenakan Terdakwa sebelumnya sudah datang 2 (dua) kali dengan kondisi marah-marah kemudian tidak lama kemudian datang security yang lain tidak lama kemudian saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH mengajak Terdakwa untuk ke pos penjagaan untuk berbincang secara baik-baik melihat perintahnya tidak dihiraukan oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH Terdakwa mulai naik darah dan memaksa masuk ke dalam area perusahaan kemudian Terdakwa dihadang oleh saksi NOR AINI saksi ARIFIN saksi M AMINIASYAH untuk masuk kemudian datang saksi DWI PRASOJO beserta anggota Polsek Mantewe kemudian Terdakwa makin marah dikarenakan tidak diperbolehkan masuk kemudian ketika anggota Polsek Mantewe hendak mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan perlawanan dan ketika Terdakwa melakukan perlawanan

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa bawa di leher posisi parang di depan dada terdakwa dan Terdakwa dengan tidak beraturan negayunkan 1 (satu) bilah parang tersebut secara tidak beraturan dan mengenai lutut saksi NOR AINI;
- b) Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan berdasarkan alat bukti surat ditambah dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yangmana luka yang berada di lutut saksi korban menyebabkan saksi korban NOR AINI tidak dapat menjalankan aktifitasnya secara beberapa saat yang mengganggu aktifitas saksi korban;
- c) Selanjutnya dari alat bukti surat visum et repertum Nomor : B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar dua sentimeter serta kedalaman dua setengah sentimeter tepi luka beraturan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung sehingga dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BHRUDIN secara tidak langsung mengakibatkan bahaya nyawa terhadap saksi korban NOR AINI;
- d) Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dimana terdakwa pada saat ke area perusahaan membawa senjata tajam dalam hal ini senjata tersebut dapat membahayakan sekitar apabila disalahgunakan sehingga perbuatan terdakwa masuk ke area perusahaan tanpa seizin pihak perusahaan dengan membawa senjata tajam dalam hal ini merupakan sebuah niat jahat atau *mens rea* terdakwa untuk melukai seseorang yang akan mengganggu niat terdakwa untuk meminta sejumlah uang kepada perusahaan;
- e) Sehingga dalam hal ini luka yang diterima oleh saksi korban NOR AINI sesuai dengan pasal 90 KUHP dimana definisi luka berat *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut*;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH terbukti secara sah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat melanggar primair pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN Bin MAT NUH dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar lembar celana panjang warna hitam terdapat robekan noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dengan Panjang mata parang sepanjang 55 (limapuluh lima) cm dan panjang hulu genggam sepanjang 15 (lima belas) cm

dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dan bacakan dalam sidang pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 karena telah mengayunkan parang dan mengenai lutut Saksi Nor Aini;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT. Transcoal Minergy yang berada di Jalan Kodeco Km 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa dengan berjalan seorang diri membawa senjata tajam jenis parang dan pisau yang diselipkan di pinggang masuk ke areal tambang PT. Transcoal Minergy, dan sesampainya disana Terdakwa dihadang oleh petugas Security. Terdakwa ditanya oleh petugas Security perihal tujuan dan keperluannya masuk ke areal tambang, oleh karena itu Terdakwa menjawab ingin meminta uang dan ingin bertemu Manajemen perusahaan, sehingga Terdakwa kemudian diarahkan ke pos Security. Setibanya disana Terdakwa dilarang bertemu pihak perusahaan sehingga bersitegang dengan petugas Security, dan tidak lama kemudian datang anggota Polisi mengajak Terdakwa berbicara namun Terdakwa tidak bersedia. Selanjutnya anggota Polisi berusaha merobohkan Terdakwa, dan banyak orang berusaha mengamankan Terdakwa, sehingga Terdakwa kemudian mencabut parang yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali ke arah orang-orang tersebut. Ayunan parang Terdakwa mengenai lutut kiri Saksi Nor Aini yang merupakan salah satu petugas Security PT. Transcoal Minergy. Terdakwa pun saat itu berusaha mengejar dengan parang orang-orang yang mengamatkannya, termasuk anggota Polisi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke mess atas PT. Transcoal Minergy yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter, dan disana kemudian Terdakwa dikelilingi oleh banyak orang, termasuk anggota Polisi. Pada saat itu anggota Polisi menyuruh Terdakwa membuang parangnya dan mengajak Terdakwa berbicara di dalam mess, namun setelahnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sabetan parang yang Terdakwa lakukan mengakibatkan Saksi Nor Aini mengalami luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, sehingga Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



selama 1 (satu) minggu, hal ini sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor: B445.1/0638/PKM.Mtw-TU.4/IX/2023 tanggal 04 September 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuliandi Zaini Mustofa sebagai Dokter Pemeriksa atas nama korban NOR AINI dengan pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua setengah) sentimeter tepi luka beraturan perdarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung;

- Bahwa Saksi Korban Nor Aini tersebut mengalami luka robek dilututnya sehingga mendapat 8 (delapan) jahitan, yang mengakibatkan dirinya tidak dapat beraktifitas selama 1 (satu) minggu terhadap fakta tersebut, luka maupun akibat dari luka yang dialami oleh saksi Nor Aini tidak termasuk kedalam kualifikasi luka berat sebagaimana dimaksud secara tegas dan jelas dalam pasal 90 KUHP yang pada pokoknya menyatakan luka berat adalah sebagai berikut:
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
 - Kehilangan salah satu panca indera;
 - Mendapat cacat berat;
 - Menderita sakit lumpuh;
 - Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi Nor Aini bukanlah luka yang tidak memberi harapan akan sembuh dan menimbulkan bahaya maut, bukan pula luka yang mengakibatkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, dikarenakan saksi Nor Aini hanya tidak dapat beraktifitas seperti biasa selama 1 (satu) minggu, Saksi Nor Aini tidak kehilangan salah satu panca indera, tidak pula

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



mendapatkan cacat berat dan sakit lumpuh serta tidak terganggu pikirannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) centimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) centimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf maupun memberikan bantuan pengobatan kepada Saksi Nor Aini selaku korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Subsudair pasal 351 ayat (1) KUHP sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga terwujud hakekat dari pembedaan agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2024 pada pokoknya sama dengan Tuntutan Pidananya yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 20 Desember 2023 tersebut di atas, sehingga dengan demikian keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln, tanggal 10 Januari 2024 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 yang terdiri dari **SITI ROCHMAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI ASTARA, S.H.,M.H.** dan **CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 23/PID.B/2024/PT BJM tanggal 1 Februari 2024 Tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **KARYA BUDIMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ANDI ASTARA, S.H.,M.H.

SITI ROCHMAH, S.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KARYA BUDIMAN.S.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 23/PID/2024/PT BJM



PUTUSAN

Nomor 824 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAHRUDIN alias UDIN bin MATNUH (alm.);**
Tempat Lahir : Hambuku Bulu;
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/4 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kali Negara, RT. 006 RW. 003, Desa Hambuku Bulu, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 September 2023 dan Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAH Rudin bin Mat Nuh terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BHRUDIN bin MAT NUH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat robekan noda darah;
 - 1 (satu) bilah parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu dengan panjang mata parang sepanjang 55 (lima puluh lima) sentimeter dan panjang hulu genggam sepanjang 15 (lima belas) sentimeter;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN alias UDIN bin MATNUH (alm.) tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BHRUDIN alias UDIN bin MATNUH (alm.) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam terdapat luka robek dan terdapat noda darah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang mata parang 55 (lima puluh lima) sentimeter dan panjang hulu genggam 15 (lima belas) sentimeter;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 23/PID/2024/PT BJM tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 289/Pid.B/2023/PN Bln tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 289/Akta Pid.B/2023/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 Maret 2024;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu pada tanggal 4 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP namun Penuntut Umum sependapat dengan penjatuhan pidana badan terhadap Terdakwa oleh *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Batulicin yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah menerapkan peraturan perundang-undangan dan cara mengadili telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang tepat dan berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024



yang relevan secara yuridis. Fakta hukum yang terungkap di muka sidang:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 September 2023 karena telah mengayunkan parang dan mengenai lutut Saksi Korban Nor Aini sehingga mengakibatkan Saksi Korban Nor Aini mengalami luka terbuka pada lutut sebelah kiri dengan panjang sekitar 7 (tujuh) sentimeter dan lebar sekitar 2 (dua) sentimeter serta kedalaman 2,5 (dua koma lima) sentimeter tepi luka beraturan pendarahan aktif dan luka tersebut dapat mengancam nyawa secara tidak langsung sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor B445.1/0638/PKM.Mw-TU.4/1X/2023 tanggal 4 September 2023;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 09.30 WITA bertempat di areal tambang batu bara PT Transcoal Minergy yang berada di Jalan Kodeco KM 50, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dimana Terdakwa datang ke areal tambang PT Transcoal Minergy dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, kemudian Terdakwa dihadang oleh petugas *security* dan petugas kepolisian dan pada saat akan diamankan Terdakwa mencabut parang yang dibawanya dan mengayunkannya berulang kali ke arah orang-orang tersebut sehingga ayunan parang Terdakwa mengenai lutut kiri Saksi Nor Aini yang merupakan salah satu petugas *security* PT Transcoal Minergy mengakibatkan luka robek di lutut sebelah kiri dan mendapatkan jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan, yang menyebabkan Saksi Nor Aini tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke PT Transcoal Minergy dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang adalah ingin bertemu Manajemen Perusahaan untuk meminta sejumlah uang;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut, perbuatan Terdakwa sedemikian tersebut telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024



- Bahwa putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun telah mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa, sifat perbuatan Terdakwa dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- Bahwa *judex facti* dalam putusannya juga telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANAH BUMBU** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Adiaty Rovita, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Yohanes Priyana, S.H., M.H.
TTD

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 824 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)